



**PUTUSAN**  
Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT. HUMANIKA SARANA MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur, Dewa Made Agoes Adwityo Nugroho, berkedudukan di Kantor Dilo Telkom, Jalan Mongonsidi Nomor 6, Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20152, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulung Sultara, S.H., dan kawan-kawan., Perwakilan PT. Humanika Sarana Mandiri, beralamat di Kantor Dilo Telkom, Jalan Mongonsidi Nomor 6, Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20152 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024;  
Pemohon Kasasi I;
- II. PT. GRAHA SARANA DUTA**, yang diwakili oleh *Operation Director*, Didit Sulisty, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 13, Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20234, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office ISR & Associates*, beralamat di Letjend Suprpto Nomor 3-C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;  
Pemohon Kasasi II;
- III. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. KANTOR WILAYAH MEDAN**, yang diwakili oleh Direktur *Human Capital Management*, Afriwandi, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 13, Perintis, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20234, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Savitri Kusumawardhani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RBP *Law Firm*, beralamat di The H Tower Lantai 19 Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C. 20-21, Jakarta-12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi III;

**IV. PT. KURNIA ORYZA REKSA PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Miftahul Ulum, berkedudukan di Jalan Rukan Crown Palace Blok A-5, Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., Nomor 231 RT. 1/RW. 15, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Adlyn Damanik, Kepala Perwakilan Wilayah Sumut, beralamat di Komplek Villa Malina Indah, Jalan Delisari Nomor 3 Ringroad RT. 0/RW. 0, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi IV;

L a w a n

**TRISNA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung Pertamina Nomor 82, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Rahmat & Partners Law Office*, beralamat di Jalan Kolam Nomor 56, Pasar Merah Timur, Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025



D a n

**PT. SANDHY PUTRA MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Mongonsidi Nomor 6, Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20152 diperbaiki alamatnya menjadi di Gedung BLK Shandy Putra Jalan Telkom 5 Nomor 10 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 12830;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat, dan/atau Penggugat adalah Pekerja Tetap yang sah secara hukum di perusahaan Turut Tergugat terhitung sejak pertengahan tahun 2000 s.d. diberhentikan (PHK) pada bulan Agustus 2022 (masa kerja selama  $\pm$  22 tahun);
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat berakhir karena Penggugat telah memasuki masa usia pensiun;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dengan Turut Tergugat untuk membayarkan sisa hak-hak (sisa uang pensiun) Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp51.060.818,00 (lima puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1,75 x 9 x Rp3.370.645,00       | = Rp53.087.658,00            |
| b. Uang penghargaan masa kerja  |                              |
| 1 x 8 x Rp3.370.645,00          | = <u>Rp26.965.160,00</u> (+) |
| Jumlah                          | = Rp80.052.818,00            |
| c. Uang pensiun yang dibayarkan | = <u>Rp28.992.000,00</u> (-) |
| Total                           | = Rp51.060.818,00            |

5. Menghukum Para Tergugat bersama sama dengan Turut Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp20.223.870,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

6. Menyatakan Putusan PHI ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), maupun kasasi;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan tidak memenuhi ketentuan syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUPPHI dan/atau gugatan prematur (*dilatoria exceptie*);
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona/gemis aandoedanig heid*);
- Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah yang menjadi dasar perkara ini cacat hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscurum libellum*);
- Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan prematur;
2. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan tidak berdasar;
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat Tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pekerja tetap yang sah secara hukum di perusahaan Turut Tergugat terhitung sejak pertengahan tahun 2000 s.d. di berhentikan (PHK) pada bulan Agustus 2022 (masa kerja selama ± 22 tahun);
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat berakhir karena Penggugat telah memasuki masa usia pensiun;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dengan Turut Tergugat untuk membayarkan sisa hak-hak (sisa uang pensiun) Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp51.060.818,00 (lima puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Masing masing Para Tergugat dihukum untuk membayar hak hak Penggugat sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat I (ic. PT. Humanika Sarana Mandiri) membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp12.765.205,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
- Menghukum Tergugat II (ic. PT. Sandhy Putra Prima) membayar hak-



- hak Penggugat sebesar Rp12.765.205,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
- Menghukum Tergugat III (ic. PT. Graha Sarana Duta) membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp12.765.205,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
  - Menghukum Tergugat IV (ic. PT. Kurnia Oryza Rekso Perkasa) membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp12.765.205,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp407.220,00 (empat ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah di *upload* melalui *E Court* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 189/Kas/2024 /PHI.Mdn *juncto* Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah di *upload* melalui *E Court* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 188/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah di *upload* melalui *E Court* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 190/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah di *upload* melalui *E Court* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 191/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 24 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 149/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Mdn., tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 29 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: bila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi III yang diterima tanggal 29 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/Pdt.Sus-Phi/2024/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum/tidak melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi IV yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

Dalam Primair:

1. Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr karena telah cacat secara formil;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I, II, III dan IV masing-masing tanggal 24 Oktober 2024, tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 31 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan merupakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa Penggugat yang merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak



Tertentu (PKWTT) dan kemudian diputus hubungan kerja karena Penggugat memasuki usia pensiun maka kepada Penggugat berhak atas hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I, II, III, IV tentang penerapan Pasal 102 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 189 ayat (2) RBg. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pencantuman PT. Nabila Cahaya Abadi, Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1983, Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan penilaian bukti-bukti yang terkait dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar dan pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Turut Tergugat terbukti tidak pernah diundang dalam Penyelesaian Perselisihan di Mediator (*vide* bukti P1) dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka amar ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) dalam pokok perkara haruslah diperbaiki dengan melepaskan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Sesuai dengan ketetapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan prinsip TUPE (*Transfer of Undertaking Protection of Employment*) maka pihak yang seharusnya dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat adalah Tergugat I (PT. Humanika Sarana Mandiri) serta mempertimbangkan prinsip kepatutan



dan keadilan hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja karena pensiun adalah sebagai berikut:

Uang pesangon  $1,75 \times 5 \times \text{Rp}3.370.645,00$  =  $\text{Rp}29.493.144,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.370.645,00$  =  $\text{Rp } 6.741.290,00$ ;  
 $\text{Rp}36.234.434,00$ ;

Dikurangi pembayaran yang telah diterima Penggugat  
=  $\text{Rp}28.992.990,00$ ;

Jumlah =  $\text{Rp } 7.241.444,00$ ;

(tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. HUMANIKA SARANA MANDIRI, Pemohon Kasasi II: PT. GRAHA SARANA DUTA, Pemohon Kasasi III: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. KANTOR WILAYAH MEDAN, Pemohon Kasasi IV: PT. KURNIA ORYZA REKSA PERKASA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah  $\text{Rp}150.000.000,00$  (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. HUMANIKA SARANA MANDIRI**, Pemohon Kasasi II: **PT. GRAHA SARANA DUTA**, Pemohon Kasasi III: **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. KANTOR WILAYAH MEDAN**, Pemohon Kasasi IV: **PT. KURNIA ORYZA REKSA PERKASA**, tersebut;

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2024, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pekerja tetap sejak tahun 2018 sampai dengan Agustus 2022;
  3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat berakhir karena Penggugat telah memasuki masa usia pensiun;
  4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan hak pensiun kepada Penggugat sebesar Rp7.241.444,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Prof Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)